

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 3 UUD 1945 merumuskan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah di undangkan akan mendapat sanksi yang tegas, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan serta hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari tahun ke tahun sampai sekarang ini, di indikasikan bahwa kejahatan terus meningkat. Masyarakat menjadi merasa tidak aman lagi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, masyarakat diliputi rasa cemas, takut, khawatir dan lain sebagainya. Meningkatnya tingkat kejahatan akhir-akhir ini seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, penculikan, pembunuhan telah mengganggu stabilitas tujuan tersebut di atas. Contoh kasus di Yogyakarta, seperti di lansir oleh Kapolda DIY pada saat itu 29 Desember 2005, Brigjen. Pol. Drs. Bambang Aris Sampurno Jati, SH., bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY terus meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2005, yaitu antara lain:

- Pembunuhan dari 6 kasus tahun 2004 meningkat menjadi 16 kasus pada 2005

- Perampokan Toko Emas di jalan C. Simanjutak
- Penyakit Masyarakat meningkat dari 478 kasus pada tahun 2004 menjadi 754 kasus pada tahun 2005.<sup>1</sup>

Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum adalah yang paling berperan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>2</sup> Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>3</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan.<sup>4</sup> Unsur yang pertama, Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup> Unsur yang kedua, kemanfaatan harus ada dalam pelaksanaan hukum dan penegakan hukum bagi kegunaan masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.<sup>6</sup> Unsur. yang ketiga, keadilan harus diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum tidak terlepas dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri. Polri sebagai salah satu lembaga negara dalam penegakan hukum diharapkan dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik, dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman,

---

<sup>1</sup> <http://www.gatra.com/2005-12-30/artikel.php?id=91087>

<sup>2</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid. hlm. 161.

<sup>7</sup> Ibid.

tertib, damai, dan sejahtera, sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat juga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga mengharapkan perlindungan terhadap kejahatan dari kepolisian yang berupa pencegahan terhadap kejahatan yang belum terjadi dan penyelesaian terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Polri dituntut untuk profesional dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya. Profesionalisme Polri nyata setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri. Polri menjadi Lembaga Negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemisahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Undang-Undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempertegas kemandirian Polri

yang dituntut untuk lebih profesional oleh masyarakat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 31 yaitu:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya harus memiliki kemampuan profesi.”

Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, memerlukan suatu tindakan profesional yang ditumbuhkan dari sikap kedisiplinan pribadi yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari dalam kedudukannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di dalam masyarakat, anggota Kepolisian dapat bertindak sesuai dengan inisiatif sendiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara profesional. Setiap saat seorang personil polisi harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.<sup>8</sup>

Sikap disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap norma-norma serta etika yang berlaku bagi setiap anggota polri. Sikap kedisiplinan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki anggota polri dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewangnya. Namun dalam prakteknya, banyak terjadi pelanggaran disiplin dan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi oleh anggota polri. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi oleh anggota polri antara lain adalah penyalahgunaan wewenang, meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin, pelanggaran tata tertib seperti tidak mengikuti apel, terlambat hadir, kerapian dalam berpakaian, kemudian juga ada dari sebagian anggota polri yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan, korupsi, narkoba, perzinahan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya seperti dilansir oleh Kapolda Sulsel saat itu adalah Irjen. Pol. Sisno Adiwino.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten.

<sup>9</sup> <http://www.liputan-kota.com/2008/12/kasus-pelanggaran-disiplin-polisi-naik.html>

Sebagai contoh kasus, di Polda DIY Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2007 telah memecat anggotanya sebanyak sembilan orang, serta satu anggota diberikan pembinaan ulang profesi.

Sembilan anggota polri Polda DIY yang dipecat tersebut telah melalui putusan sidang Kode Etik Profesi Polri.

"Ini menunjukkan bahwa polri tidak membeda-bedakan antara polisi dan masyarakat sipil dalam penegakan hukum. Polri tidak segan-segan memberikan hukuman berat pada anggotanya yang memang melakukan pelanggaran," tegas Brigjend Pol R AR Harry Anwar, SH di Mapolda DIY Senin, (14/1/2008).

Dalam kesempatan tersebut Kapolda DIY juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap kasus tindak pidana dapat disampaikan bahwa jumlah peristiwa kejahatan pada tahun 2007 mencapai 4.779 sedangkan pada tahun 2006 mencapai 3.647 kasus, sehingga kasus tindak pidana pada tahun 2007 mengalami kenaikan mencapai 31,03%.<sup>10</sup>

Kasus- kasus pelanggaran oleh anggota polri tersebut di atas harus diselesaikan karena akan berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, serta dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). Kasus-kasus tersebut harus diselesaikan melalui penegakan hukum dari sudut disiplin polri dan dari sudut kode etik profesi di lingkungan polri. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.”

---

<sup>10</sup> <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/15/1/75326/polda-diy-tahun-2007-pecat-9-polisi-nakal>

Tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota polri yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin, pasal 8 dan 9 PP No. 2 tahun 2003 tersebut diatas yaitu antara lain berupa:

- a. Tindakan disiplin teguran lisan atau tindakan fisik
- b. Hukuman disiplin berupa:
  - teguran tertulis;
  - penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
  - penundaan kenaikan gaji berkala;
  - penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - mutasi yang bersifat demosi;
  - pembebasan dari jabatan;
  - penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan pemberhentian anggota polri secara tidak hormat yaitu apabila anggota polri tersebut:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi di Lingkungan Polri diselesaikan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas oleh penulis, maka penulis mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul: Penegakan Hukum Disiplin Dan Kode Etik Profesi Di Lingkungan Polri Setelah Pemisahan Peran Polri dan TNI.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi di lingkungan Polri setelah pemisahan peran Polri dan TNI ?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi syarat akademis
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan polri setelah pemisahan peran Polri dan TNI.
3. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis

Bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran pada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya terkait penegakan hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri setelah pemisahan peran Polri dan TNI.

2. Secara praktis

Bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa pada khususnya tentang penegakkan hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri setelah pemisahan peran Polri dan TNI.

## E. Batasan konsep

**Penegakkan Hukum** : adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>11</sup>

**Disiplin** : adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada suatu keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.<sup>12</sup>

Sedangkan pengertian disiplin di lingkungan TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Pengertian disiplin di lingkungan Polri adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>14</sup>

**Kode Etik Profesi** : adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar

<sup>11</sup> <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

<sup>12</sup> <http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/46>

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.<sup>15</sup>

Profesi : adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus.<sup>16</sup>

Peran : adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap kedudukannya dalam suatu sistem.<sup>17</sup>

Polri : adalah Kepolisian Republik Indonesia.

TNI : adalah Tentara Nasional Indonesia.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma dan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sumber data

#### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari:

- 1). Bahan hukum primer: diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian.
- 2). Bahan hukum sekunder: diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, situs, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

<sup>15</sup> Drs. Pudi Rahardi, MH., 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

<sup>16</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>

<sup>17</sup> <http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>

#### b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.

#### 3. Metode pengumpulan data

- a. Dengan wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber secara lisan yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan.
- b. Dengan mengolah Data Sekunder, yaitu dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs, dan pendapat hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan di analisis secara kualitatif, artinya analisis menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## G. Sistematika penelitian

Untuk mempermudah isi dari penelitian ini, maka penulis akan menyajikan pembahasan yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan huukum.

BAB II: Bab ini merupakan bab pembahasan, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hukum Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penegakan Hukum Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

BAB III: Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.